



## Izin operasi masa berlaku surat keputusan Izin Operasi (SKIO) angkutan sewa.

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat izin usaha angkutan
3. Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas perhubungan /LLAJ Kab/Kota sesuai dengan domisili pemohon/perusahaan.
4. Surat pernyataan kessanggupan untuk meemnuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi.
5. Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
6. Foto copy STNK
7. FC buku uji
8. Surat keterangan pengecekan dan DPMPTSP LLAJ sesuai domisili.
9. FC NPWP
10. FC KTP pemilik/penanggung jawab.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa surat pengantar/rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat.
2. Membawa surat kuasa apabila pemohon yang datang di DPMPTDP bukan pemilik/penanggung jawab perusahaan.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dinas PTSP Prov. Papua Barat.

### Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Pemerintah Provinsi Papua Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya.

Untuk memperpanjang/memperbaharui masa berlaku surat keputusan izin operasi (SKIO) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir :

1. Apabila perpanjangan diajukan 3 bulan sebelum habis masa berlaku TIDAK DIKENAKAN BIAYA.
2. Setiap keterlambatan pengajuan 3 bulan sebelum habis masa berlaku SKIO dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-
3. DAN apabila perpanjangan diajukan setelah habis masa berlaku dikenakan denda tambahan sebesar Rp. 25.000,-

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan izin trayek (SKIT)

### Pengaduan Layanan

Dinas PTSP Prov. Papua Barat